




**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAH  
KALURAHAN (LPPKAL)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Rohmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan menyusun **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Lurah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul**.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Lurah Kalurahan kepada Bupati Bantul melalui Panewu Imogiri, di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun di bidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama mulai Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Disamping itu Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa jabatan Lurah Kalurahan untuk pelaksanaan tugas Lurah Kalurahan yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak mungkin dapat berbuat apa-apa tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Wukirsari, begitupun dalam menyusun **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Lurah Kalurahan Wukirsari** ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa adanya peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Lurah Kalurahan Wukirsari** ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang.

Wukirsari, 28 Maret 2024  
Lurah Kalurahan Wukirsari



**SUSILO HAPSORO**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Tujuan Penyusunan Laporan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Visi Dan Misi.....	2
1.4. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa.....	3
<b>BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	7
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	8
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .....	10
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	11
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak.....	12
2.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.....	13
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>20</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tujuan Penyusunan Laporan**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Desa atau dengan sebutan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang dilalui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan, meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kalurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kalurahan, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Kalurahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, Lurah Desa dalam setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Panewu, memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir masa Jabatan Lurah Desa yang disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam jabatan Lurah Desa.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1099);

## 1.3. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Kalurahan / Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut :

**“ MENUJU DESA WUKIRSARI YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN BERBUDAYA, SERTA MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL ”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi Kalurahan Wukirsari dilakukan dengan pendekatan partisipasif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa / Lurah Kalurahan Wukirsari mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya ,manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai- nilai agama dan nilai- nilai luhur (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedukian terhadap kearifan lokal.
3. Peningkatan saran dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan ramah, cepat dan tepat,
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memelihara kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.
8. Mengendepankan nilai – nilai budaya sebagai penguatan modal social masyarakat.

#### **1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018 - 2024, rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat Kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa.

##### **1. Arah Kebijakan Pembangunan**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

##### **1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:**

- a. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Pemerintah Kalurahan
- b. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Kalurahan.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Kalurahan.

- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar Kalurahan

### **1.2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:**

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase).
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.

### **1.3. Pembinaan Kemasyarakatan:**

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

### **1.4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:**

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak)
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian)
- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Kalurahan, program dari SKPD, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl). Secara lebih terinci program pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

## 2. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

### 2.1. Strategi internal pencapaian program pembangunan Kalurahan, meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD Kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka *leading sectornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana lurah Kalurahan menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Kalurahan seperti jalan lingkungan beserta bangunan pelengkapannya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

### 2.2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain :

Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

1. Membangun kerjasama ditingkat antar Kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Koordinasi dengan DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM.
3. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi sesuai RPJM Kalurahan melalui haering dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan, Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Kalurahan, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangkal.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Kalurahan dalam setiap akhir tahun anggaran.

**BAB II**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**KALURAHAN**

**2.1. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**

Uraian tentang Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.422.602.594,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.240.393.834,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Selisih belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan sebesar Rp. 182.208.760,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini

**RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2020**

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ ada/tidak
1	2	3	4
1.	Pengelolaan adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	A. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil kalurahan	ada
		B. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan	tidak
		C. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipasif	ada
2	Penyelenggaraan tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	A. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Kalurahan /pembahasan apbkal reguler	ada
		B. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya	ada

		(musdus,rembug Kalurahan non reguler	
		C. Penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJMKal dan RKPKal)	ada
		D. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbkal,Apbkal Perubahan, LPJ)	ada
		E. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal, Perkal Selain Perencanaan Keuangan)	ada
		F. Penyusunan Laporan Lurah, LPPD Dan Informasi Kepada Masyarakat	ada
		G. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	ada
		H. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilihan Lurah, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal.	ada
		I. Penyelenggaraan Lomba Antar Wilayah dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba	ada
3	Bidang pertanahan	A. Administrasi pertanahan ( pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan )	ada
		B. penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Kalurahan	ada

## 2.2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Desa.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Kalurahan Wukirsari adalah sebesar Rp. 5.020.228.766,-( Lima Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 4.635.217.566,-(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus

Enam Puluh Enam Rupiah). Selisih belanja pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 385.011.200,-( Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini;

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN TAHUN 2023

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak
1	2	3	4
1	Bidang pendidikan	A. Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA / TKA / TPQ / Mandrasah Non Formal Milik Kalurahan	ada
		B. Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	ada
		C. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Saran dan Prasarana PAUD/ TK/TPA	ada
		D. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berpretasi	ada
2.	Bidang kesehatan	A. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan dan Kis Bumil, Lansia)	ada
		B. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Masy, Tenaga, Kader Kesehatan)	ada
		C. Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan	ada
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	A. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan	ada
		B. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan)	ada
		C. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai / Balai Kemasyarakatan	ada
		D. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan	tidak
4.	Bidang kawasan pemukiman	A. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tidak
		B. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan	ada
		C. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan	ada

		Sumber Air Bersih Milik Kalurahan. D. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga E. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah.	ada  ada
5.	Bidang kehutanan dan lingkungan hidup	A. Pengelolaan lingkungan hidup milik Kalurahan B. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH dan kehutanan	ada  Tidak
6.	Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana penerangan jalan	ada
7.	Bidang pariwisata	Pengembangan pariwisata tingkat desa	ada

### **2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 542.459.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 516.182.750,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Selisih belanja bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 26.276.250,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana tabel berikut ini;

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN  
KEMASYARAKATAN TAHUN 2023

No	Sub bidang	Kegiatan	Jumlah /ada/tidak
1	2	3	4
1	Bidang ketertamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	A. Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan B. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat Dibidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat	ada ada
2.	Bidang kebudayaan dan keagamaan	A. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan B. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan C. Pembangunan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Kebudayaan D. Pembinaan dibidang Keagamaan	ada ada ada ada
3.	Bidang kepemudaan dan olahraga	A. Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan B. Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga. C. Pembinaan Karangtaruna / Kepemudaan / Olahraga	ada ada ada
4.	Bidang kelembagaan masyarakat	A. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD B. Pembinaan PKK C. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan	ada ada ada

#### 2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan Kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan masyarakat Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 642.035.000,-(Enam Ratus EmpatPuluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 373.500.500,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah ). Selisih belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 268.534.500,-( Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Pemberdayaan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini;

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ya/tidak
1	2	3	4
1.	Bidang Pertanian dan peternakan	A. Bidang pemeliharaan saluran irigasi tersier / sederhana	ada
		B. Bidang pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna	tidak
		C. Bidang fasilitasi kelompok masyarakat dibidang pertanian (P3A dan Gapoktan)	ada
2.	Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	A. Peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan	tidak
3.	Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak	A. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	ada
		B. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	ada
4.	Bidang dukungan penanaman modal	A. Pembentukan BUMKal ( persiapan dan pembentukan BUMKal	tidak
5.	Bidang perdagangan dan perindustrian	A. Pengembangan industri kecil tingkat Kalurahan	tidak

**2.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK**

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.

Rencana Anggaran Belanja Desa Program Kerja Bidang Penanggulangan bencan, darurat dan mendesak Wukirsari Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 213.255.500,-(Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 198.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). Selisih belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp. 15.255.500,-( Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ) Adapun rincian kegiatan Bidang Pemberdayaan Desa, sebagaimana tabel berikut ini;

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 BIDANG PENANGGULANGAN DARURAT, BENCANA DAN MENDESAK

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ ada/tidak
1	2	3	4
1	Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	ada
2.	Bidang Keadaan Darurat	Penanganan keadaan darurat	tidak
3.	Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	ada

**2.6. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, memuat uraian sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari berpedoman pada Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan Nomor 10 Tahun 2022 kemudian dilakukan perubahan pertama (I) dengan Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2022

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa, yang terdiri dari :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 2) Bidang Pembangunan
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
  - 6) Jumlah Belanja; dan
  - 7) Surplus/Defisit
- c. Pembiayaan Desa, yang terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan---
  - b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
  - c. Selisih Pembiayaan

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam rincian berikut ini.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUKIRSARI  
TAHUN 2023

<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	203.437.500,00	251.219.403,00	47.781.903,00
Pendapatan Transfer	8.358.068.991,00	7.955.812.900,00	402.256.091,00
Dana Desa	1.963.065.000,00	1.963.065.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	394.586.391,00	362.330.300,00	32.256.091,00
Alokasi Dana Desa	1.602.417.600,00	1.602.417.600,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3.523.000.000,00	3.153.000.000,00	370.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	27.673.361,00	26.673.361,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.562.506.491,00</b>	<b>8.234.705.664,00</b>	<b>327.800.827,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.422.602.594,00	2.240.393.834,00	182.208.760,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	5.020.228.766,00	4.635.217.566,00	385.011.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	542.459.000,00	516.182.750,00	26.276.250,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	642.035.000,00	373.500.500,00	268.534.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	213.255.500,00	198.000.000,00	15.255.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.840.580.860,00</b>	<b>7.963.294.650,00</b>	<b>877.286.210,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(278.074.369,00)</b>	<b>271.411.014,00</b>	<b>(549.485.383,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	328.074.369,00	328.074.369,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>278.074.369,00</b>	<b>278.074.369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>549.485.383,00</b>	<b>(549.485.383,00)</b>

2. Peraturan Kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (realisasi APBKal 2023) Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari maka ditetapkan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2023, Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana rincian sebagai berikut :

<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	203.437.500,00	251.219.403,00	47.781.903,00
Pendapatan Transfer	8.358.068.991,00	7.955.812.900,00	402.256.091,00
Dana Desa	1.963.065.000,00	1.963.065.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	394.586.391,00	362.330.300,00	32.256.091,00
Alokasi Dana Desa	1.602.417.600,00	1.602.417.600,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3.523.000.000,00	3.153.000.000,00	370.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	27.673.361,00	26.673.361,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.562.506.491,00</b>	<b>8.234.705.664,00</b>	<b>327.800.827,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.422.602.594,00	2.240.393.834,00	182.208.760,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	5.020.228.766,00	4.635.217.566,00	385.011.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	542.459.000,00	516.182.750,00	26.276.250,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	642.035.000,00	373.500.500,00	268.534.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	213.255.500,00	198.000.000,00	15.255.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.840.580.860,00</b>	<b>7.963.294.650,00</b>	<b>877.286.210,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(278.074.369,00)</b>	<b>271.411.014,00</b>	<b>(549.485.383,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	328.074.369,00	328.074.369,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>278.074.369,00</b>	<b>278.074.369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>549.485.383,00</b>	<b>(549.485.383,00)</b>

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 dan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 menjadi lampiran tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 ini.

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.

### 1. Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri pada Tahun Anggaran 2023 di setiap bidangnya dapat dilihat sebagai berikut :

RINCIAN REALISASI PEMERINTAHAN  
YANG DICAPAI TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>A.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>			
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	67.712.400	67.712.400	100 %
2	Penghasilan tetap dan tunjangan pamong	894.735.600	885.962.600	97 %
3	Jaminan sosial lurah dan pamong	4.070.088	4.053.888	99 %
4	Operasional Pemerintah Desa Perkantoran	179.723.957	143.238.620	79.7 %
5	Tunjangan Bamuskal	125.760.000	125.760.000	100 %
6	Operasional BPD	20.000.000	16.039.000	80 %
7	Operasional/insentif RT	61.200.000	60.600.000	99 %
8	Tunjanga hari raya lurah pamong dan BPD	107.183.800	106.965.550	99.8 %
9	Penyusunan, pendataan dan pemutakiran profil desa	17.880.000	16.280.000	91.1 %
10	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif pembentukan puskesmas / SLRT	43.175.000	40.275.000	93.28 %
11	Penyelenggaraan musdes APBDesa P dan musdes lainnya	20.665.000	15.780.000	76.36 %
12	Penyelenggaraan musdes lainnya (musdus,rembug desa non regular)	28.835.000	18.070.000	62.67%
13	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes)	10.050.000	8.710.000	86.67%
14	Penyusunan dokumen keuangan desa ( APBDes, APBDes P, LPJ )	20.665.000	15.780.000	76.36%
15	Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades selain perencanaan keuangan)	17.825.000	4.212.000	23.63%
16	Penyusunan laporan kepala desa, LPPD dan informasi ke Masyarakat	3.635.000	1.278.000	35.16%
17	Pengembangan SID	30.584.000	30.571.750	99.96%
18	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkada	30.943.000	30.177.000	97.52%
19	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomdes	10.618.000	10.595.250	99.79%
21	Penentuan/penegasan batas tanah kas desa/inventarisasi tanah kas desa	10.360.000	10.160.000	98.07%

**a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>B</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>			
1.	Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/Mandrasah non formal milik Kalurahan	111.200.000	108.500.500	97.57%
	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	265.712.000	263.602.000	99.21%
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	149.900.000	149.090.000	99.46%
4	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berpretasi	12.250.000	12.245.000	99.96%
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	127.620.000	126.872.500	99.41%
6	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan utk masyarakat, kader kesehatan	71.000.000	70.270.000	98.97%
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana	236.988.000	234.912.750	99.12%
8	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	12.760.000	12.498.750	97.95%
9	Pembinaan Kampung KB	5.000.000	4.925.000	98.50%
10	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	20.400.000	20.170.000	98.87%
11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	49.000.000	48.520.000	99.02%
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan	1.047.321.266	1.011.296.566	96.56%
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani	69.000.000	66.480.000	96.35%
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1.387.028.000	1.304.429.000	94.04%
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	220.000.000	0	0.00%
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	18.900.000	18.212.500	96.36%
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	4.500.000	0	0.00%
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	55.440.000	55.080.000	99.35%
19	pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	82.625.000	81.688.500	98.87%
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	209.425.000	209.425.000	100.00%
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	40.000.000	39.919.500	99.80%
22	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	269.600.000	266.480.500	98.84%
23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	500.000.000	500.000.000	100.00%

**b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>C</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			
1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.165.000	26.462.250	97.41%
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	5.000.000	4.980.500	99.61%
3	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	17.340.000	17.340.000	100.00%
4	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan	6.500.000	5.500.000	84.62%
5	Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan	16.000.000	15.825.000	98.91%
6	Pembinaan Bidang Keagamaan	30.100.000	21.017.500	69.83%
7	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	115.000.000	114.692.500	99.73%
8	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	7.000.000	6.150.000	87.86%
9	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	48.000.000	41.307.500	86.06%
10	Pembinaan PKK	14.895.000	14.742.500	98.98%
11	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	236.809.000	232.112.500	98.02%
12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	13.650.000	11.062.500	81.04%

**c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>D</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	200.000.00 0	200.000.00 0	100.00 %
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	55.200.000	0	0.00%
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.395.000	24.095.000	98.77%
4.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)	37.000.000	30.300.000	81.89%
5.	Angkat Walet	0	0	
6.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.000.000	13.750.000	91.67%
7.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	5.000.000	4.975.000	99.50%
8.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	87.875.000	87.875.000	100.00 %
9.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi Masy	7.400.000	7.346.000	99.27%
10	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.165.000	5.159.500	99.89%
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.000.00 0	0	0.00%
12	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000	0	0.00%

**d. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak**

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>E</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>			
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	198.000.000	198.000.000	100 %
2.	Penanganan keadaan mendesak	15.255.500	0	0.00 %

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintah Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, namun saat ini sumber pendapatan Pemerintahan Desa adalah anggaran yang ada dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa bantuan kinerja dan infra struktur, APBD Kabupaten Bantul salah satunya Dana Bagian Desa dari hasil Pendapatan Daerah berupa ADD, serta PAKal. Maka sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Bantul akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.


Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2023, terutama kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bupati Bantul selaku pemangku kebijakan daerah;
2. Yth. Panewu Imogiri selaku pembina;
3. Yth. Bamuskal Wukirsari selaku mitra kerja Pemerintah Kalurahan;
4. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Wukirsari dan segenap instansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Kalurahan Wukirsari.

Demikian laporan ini dibuat, tidak lupa kami mohon saran, kritik dan masukannya yang bersifat membangun agar dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Wukirsari, 28 Maret 2024

Lurah Wukirsari



SUSILO HAPSORO